

**PENERAPAN HUKUM DAN ETIKA TANGGUNG JAWAB
PROFESI DOSEN DI UNIVERSITAS SERANG RAYA****Sulasno¹, Aslinda Aprilita Riski²**sulasno1971@gmail.com¹, aslindaaprilitariski@gmail.com²**Universitas Serang Raya**

Abstrak: Perguruan tinggi sebagai wadah atau tempat untuk penyelenggaraan pendidikan bagi semua manusia agar lebih berkualitas. Di lingkungan perguruan tinggi, dosen merupakan salah satu kebutuhan utama, ibarat mesin penggerak bagi segala hal yang terkait dengan aktivitas ilmiah dan akademis. Dosen yang dikenal sebagai seorang profesional harus senantiasa menjaga etika dalam setiap tingkah lakunya dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Apabila dosen yang melanggar kode etik dikenakan sanksi pelanggaran berupa sanksi administrasi, pencabutan hak melakukan kegiatan akademik sampai kepada pemecatan dosen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi etika dan tanggung jawab profesi terhadap profesi dosen di Universitas Serang Raya dan sanksi terhadap dosen yang melanggar etika dan tanggung jawab profesi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yuridis empiris, data di peroleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara. Analisis data menggunakan diskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan, sebagai berikut : penerapan etika dan tanggung jawab profesi dosen di universitas serang raya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun dalam prakteknya masih ada yang melanggar; Sanksi yang diberikan oleh Universitas Serang Raya kepada dosen yang melakukan pelanggaran kode etik dilihat dari tingkatan pelanggarannya agar sanksi yang dijatuhkan tersebut setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya. sehingga sanksi itu dapat diterima dengan rasa keadilan dan sanksi ini di harapkan dapat memberikan efek jera bagi dosen dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di Universitas Serang Raya.

Kata Kunci: Perguruan tinggi, Dosen, Etika dan Tanggung jawab Profesi dan Sanksi.

***Abstract :** Higher education is a forum or place for providing higher quality education for all humans. In a higher education environment, lecturers are one of the main needs, like a driving engine for everything related to scientific and academic activities. Lecturers who are known as professionals must always maintain ethics in all their behavior and be responsible in carrying out their duties. If a lecturer violates the code of ethics, the violation will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, revocation of the right to carry out academic activities and even dismissal of the lecturer. This research aims to determine the implementation of ethics and professional responsibility for the teaching profession at Serang Raya University and sanctions against lecturers who violate ethics and professional responsibility. This research uses qualitative methods, empirical juridical research, data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was carried out through field studies by conducting interviews. Data analysis uses analytical descriptives. The results of this research show, as follows: the implementation of ethics and professional responsibilities of lecturers at Serang Raya University is in accordance with the provisions of statutory regulations, but in practice there are still violations; Sanctions given by Serang Raya University to Lecturers who violate the code of ethics are seen from the level of the violation so that the sanctions imposed are commensurate with the violation they have committed. so that the sanctions can be accepted with a sense of justice and it is hoped that these sanctions will have a deterrent effect on lecturers and prevent violations of the code of ethics at Serang Raya University.*

Keywords: Higher education, lecturers, ethics and professional responsibility and sanctions.

PENDAHULUAN

Provinsi Banten merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Jawa Barat sejak 4 Oktober 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Provinsi Banten saat ini sudah berusia 23 tahun sejak memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Sudah dua dekade lebih Provinsi Banten menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah. Banyak capaian yang sudah diraih Provinsi Banten dari berbagai sektor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten Tahun 2017-2022, memutuskan bahwa pendidikan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan pemerintahan Banten, yang mana untuk meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus. Selanjutnya, mengingat pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan 5 (lima) urusan wajib pelayanan dasar, salah satunya urusan pendidikan.

Pendidikan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diartikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi pribadinya. Tujuannya agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang kuat, kemampuan mengendalikan diri, karakter, kecerdasan, moralitas yang baik, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam membentuk generasi penerus bangsa. Pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara “mencerdaskan kehidupan rakyat”. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten “Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan terhadap layanan pendidikan berkualitas” yang merupakan rangkaian misi ketiga. Sehingga Provinsi Banten telah menetapkan kebijakan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunannya.

Pendidikan terbagi menjadi pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang atau tingkatan, berada di dalam periode waktu-waktu tertentu, dilangsungkan dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas. Untuk meningkatkan kehidupan dibutuhkan sebuah pendidikan yang dapat mempersiapkan individu dalam mengembangkan kemampuan dan ilmunya lebih lanjut, salah satunya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pada umumnya memberikan pendalaman ilmu yang tidak didapat siswa pada jenjang pendidikan menengah sebelumnya. Bagi siswa yang memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dihadapkan kembali pada perguruan tinggi mana yang akan dipilih, hal ini dapat dilihat dari bagaimana minat siswa untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 49 ayat (1) tentang pendidikan tinggi terdapat bentuk perguruan tinggi diantaranya :

- a. Universitas;
- b. Institut;
- c. Sekolah tinggi;
- d. Politeknik;
- e. Akademi; dan

f. Akademi komunitas.

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Terdapat beberapa perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Provinsi Banten salah satunya Universitas Serang Raya. Universitas yang sering disingkat dengan sebutan UNSERA ini merupakan perguruan tinggi swasta. Universitas Serang Raya merupakan universitas terkemuka di Banten yang berlokasi di Jalan Raya Serang Cilegon Km. 5 Taman Drangong Serang, Banten. Berdirinya UNSERA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (SK Mendiknas) Tanggal 23 Desember 2008 Nomor: 262/D/O/2008, merupakan realisasi cita-cita Yayasan Pendidikan Informatika (YPI) Serang untuk ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Visi Universitas Serang Raya diantaranya menjadikan universitas yang kompetitif di tingkat global, berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan iman dan taqwa. Misinya menyediakan akses berkeadilan, pendidikan akademis yang berkualitas; melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan lokal dan global; menciptakan lulusan yang berkarakter, berkualitas secara akademis dan mampu bersaing di tingkat global; Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung visi. Adapun tujuan dari Universitas Serang Raya, sebagai berikut: 1) Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berintelektual tinggi, mandiri dan kompetitif di tingkat global; 2) Menciptakan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat; 3) Menciptakan masyarakat yang berilmu pengetahuan, beradab dan berbudi luhur menjunjung nilai-nilai budaya bangsa; 4) Mewujudkan universitas yang mandiri dan bermartabat.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas Serang Raya, kegiatan akademik disiapkan dalam suasana yang kondusif untuk proses belajar mengajar, dan memastikan bahwa para mahasiswa akan diperkenalkan dengan metode pendidikan mutakhir di bidangnya. Dengan pendekatan itu, diharapkan lulusan Universitas Serang Raya akan mempunyai daya saing yang tinggi di lingkungan praktik kerja yang mengglobal dan sangat kompetitif. Pada hakikatnya, kualitas pendidikan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan keberhasilan anak didik bangsa. Jika kualitas pendidikan baik, maka anak didik akan mendapatkan pendidikan yang baik. Sarana dan prasarana dalam pendidikan juga diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Tenaga pendidik pun harus memiliki kompetensi yang baik agar dapat memberikan pembelajaran yang menghantarkan kepada keberhasilan.

Tenaga pendidik dalam suatu perguruan tinggi sering disebut dengan sebutan dosen. Dosen merupakan guru yang mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan mahasiswa dengan mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan Soko Guru Pendidik (Pahlawan Nasional) Ki Hajar Dewantoro: *Ing ngarso sungtulodo, ing madio mangun karso, dan tut wuri handayani*. Ungkapan tersebut mengandung makna universal dan pentingnya peran seorang dosen, yang memiliki peran ketika berada di belakang (mampu mendorong), di tengah (mampu menggerakkan) dan di depan harus mampu menjadi contoh/teladan bagi yang diajarkan. Berkaitan dengan peran yang harus dijalankan maka seorang dosen harus mencerminkan sikap dan tingkah laku yang baik bagi mahasiswa "Dosen harus memiliki sikap dan jiwa mendidik". Dalam pelaksanaan tugasnya dosen harus mampu mendidik, mengajar,

membimbing, membina mahasiswa menjadi seorang sarjana yang bukan hanya pintar, cerdas, hebat, dan membanggakan tetapi juga memiliki etika. Untuk itu dosen tidak dibenarkan melakukan tindakan yang mencoreng atau merendahkan martabatnya di mata orang lain, khususnya para mahasiswa.

Namun terdapat dosen yang memberikan contoh yang tidak baik bagi mahasiswa dengan melakukan pelanggaran etika dan tanggung jawab sebagai dosen. Beberapa contoh kasus pelanggaran yang dilakukan dosen diantaranya: melakukan plagiat karya ilmiah, menjual belikan nilai, membuat skripsi/tesis/disertasi mahasiswa dengan bayaran sejumlah uang, meminta/menyuruh mahasiswa memberi sesuatu yang berkaitan dengan nilai, dosen yang jarang masuk kelas, melupakan gandakan waktu masuk kelas (pengisian presensi), tidak memeriksa tugas-tugas mahasiswa dengan benar, mengeluarkan/menyerahkan nilai terlambat, sering terlambat masuk kelas tetapi cepat keluarnya, marah-marah pada mahasiswa tanpa sebab, menyuruh mahasiswa datang ke rumah untuk mengerjakan sesuatu, memperlambat pelaksanaan tugas akademis lainnya, merasa hebat sendiri, sombong (arogan), angkuh, kurang menghargai pendapat mahasiswa, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.

Dosen sebagai seorang professional seharusnya senantiasa menjaga etika dalam setiap tingkah lakunya. Namun banyak kasus pelanggaran etika akademik yang dapat membuat atau menunjukkan pendidikan saat ini belum bisa dikatakan sebagai pendidikan yang berkualitas khususnya dari segi moral maupun etika. Sehingga segala pelanggaran terhadap etika akademik berhadapan dengan sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau sanksi dari masyarakat. Yang amat penting di dalam penguatkuasaan etika akademik adalah kesadaran moral para pelaksana kegiatan akademik: dosen, mahasiswa dan staf administrasi. Sanksi pelanggaran etika akademik dapat berupa sanksi administrasi, pencabutan hak melakukan kegiatan akademik sampai kepada pemecatan dosen. Oleh karena itu, kalau seorang dosen dalam menjalankan tugasnya tidak profesional maka akan mempunyai dampak kepada mahasiswanya. Dalam artian bahwa seorang dosen dituntut untuk memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa sehingga Mahasiswa dapat memetik teladan dari perilaku dosen yang bersangkutan. Hal ini perlu dilakukan agar kedepan anak didiknya tidak berperilaku menyimpang dari hukum dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sebab dosen merupakan sosok yang akan menentukan nasib bangsa kedepannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris mempunyai arti keberlakuan hukum dan implementasi hukum normatif dalam kenyataan yang ada di masyarakat. Sumber data diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data tersier, dalam pengumpulan data peneliti mengambil data diperoleh melalui wawancara. Adapun teknik analisis menggunakan diskriptif analitis. Peneliti menguraikan apa yang ada dilapangan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Etika dan Tanggung Jawab Profesi Dosen di Universitas Serang Raya

Di lingkungan perguruan tinggi, dosen merupakan salah satu kebutuhan utama. Ia ibarat mesin penggerak bagi segala hal yang terkait dengan aktivitas ilmiah dan akademis. Tanpa dosen, tak mungkin sebuah lembaga pendidikan disebut perguruan tinggi atau universitas. Demikian pentingnya dosen ini hingga tidak sedikit perguruan tinggi menjadi terkenal karena kemasyhuran para dosen yang bekerja di dalamnya. Termasuk Universitas Serang Raya menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Provinsi Banten

karena memiliki dosen dan guru besar yang mumpuni.
Berikut data dosen di Universitas Serang Raya

Tabel 1. Data di ambil dari Kepegawaian Universitas Serang Raya.

No.	Nama Program studi	Jenjang	Jumlah Dosen Homebase		
			NIDN	NIDK	Total
1	Akuntansi	D3	5	0	5
2	Keuangan dan Perbankan	D3	4	0	4
3	Komputerisasi Akuntansi	D3	4	0	4
4	Manajemen Perusahaan	D3	5	0	5
5	Administrasi Negara	S1	1	1	14
6	Akuntansi	S1	1	0	18
7	Bisnis Digital	S1	7	0	7
8	Ekonomi Syariah	S1	3	0	3
9	Ilmu Hukum	S1	6	1	7
10	Ilmu Komunikasi	S1	13	1	14
11	Manajemen	S1	22	1	23
12	Pendidikan Agama Islam	S1	1	0	1
13	Pendidikan Matematika	S1	7	0	7
14	Sistem Informasi	S1	8	0	8
15	Sistem Komputer	S1	9	0	9
16	Tadris Bahasa Inggris	S1	5	0	5
17	Teknik Industri	S1	25	0	25
18	Teknik Informatika	S1	34	0	34
19	Teknik Kimia	S1	11	0	11
20	Teknik Sipil	S1	7	3	10
22	Manajemen	S2	5	0	5
TOTAL			212	7	219

Dalam posisi sebagai "jantung" perguruan tinggi, dosen sangat menentukan mutu pendidikan dan lulusan yang dilahirkan perguruan tinggi di Universitas Serang Raya, di samping secara umum kualitas perguruan tinggi itu sendiri. Jika para dosennya bermutu tinggi, maka kualitas perguruan tinggi tersebut juga akan tinggi, demikian pula sebaliknya. Sebaik apapun program pendidikan yang dicanangkan, bila tidak didukung oleh para dosen bermutu tinggi, maka akan berakhir pada hasil yang tidak memuaskan. Hal itu karena untuk menjalankan program pendidikan yang baik diperlukan para dosen yang juga bermutu baik. Dengan memiliki dosen-dosen yang baik dan bermutu tinggi, perguruan tinggi dapat merumuskan program serta kurikulum termodern untuk menjamin lahirnya lulusan-lulusan yang berprestasi dan berkualitas istimewa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, didalamnya menyatakan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Undang-Undang ini memandang dosen sebuah profesi. Profesi sendiri merupakan suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal. Apabila dosen dipandang sebagai sebuah profesi maka akan menuntut seorang dosen untuk memiliki pengetahuan dan keahlian khusus. Sehingga dalam

menjalankan profesinya dibutuhkan etika yang mengatur pelaksanaan tugas dosen.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Rektor I Universitas Serang Raya Bapak Dr. Denny Kurnia, SE., MM pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB, mengatakan bahwa dalam merealisasikan etika bagi dosen di Universitas Serang Raya, maka di buat dan disusun suatu kode etik dosen yang bertujuan mengikat dosen dalam menjalankan tugas-tugasnya serta mengatur perilaku dan tindakan para dosen agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan standar etika. Senada juga diuraikan dalam wawancara oleh ketua program studi pascasarjana Dr. Deviantoro, SE,MM pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB, mengatakan bahwa seorang dosen mempunyai etika dan tanggung jawab profesi dosen khususnya di Universitas Serang Raya dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dosen wajib berpedoman pada peraturan yang ada di Universitas Serang Raya terlebih mengenai etika dan kode etik dosen yang ada di dalamnya, dosen wajib menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab profesi dosen. Dosen tidak boleh melakukan penyimpangan etika dosen selalu berpedoman pada kode etik dan etika kerja walaupun dalam prakteknya masih ada dosen Universitas Serang Raya yang melakukan penyimpangan pada etika.

Sementara itu pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 15.00 WIB wawancara dengan bapak Akip Suhendar, M.Kom. mendapatkan informasi bahwa dosen yang melanggar kode etik itu merupakan wewenang dari biro kepegawaian, di satu sisi etika dan tanggung jawab diatur diperaturan akademik dan sebagai turunananya etika dan tanggung jawab dosen diatur lagi di peraturan dosen yang ada di fakultas. Senada dengan informasi yang diberikan oleh bapak Akib suhendar, M.Kom, pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 15.00 WIB ibu Eka Indah Yulistyari, M.T memberikan uraian bahwa dosen harus mempunyai sikap yang baik karena dosen menjadi contoh dan tauladan bagi mahasiswa. Informasi tersebut berdasarkan peraturan yang ada di Universitas Serang Raya.

Berdasarkan peraturan Universitas Nomor 02/01/UNSEREA/ 2018 tentang Kepegawaian Universitas Serang Raya pasal 83 diatur tentang kode etik menjelaskan:

1. Etika umum pegawai /tenaga pengajar:
 - a. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai masyarakat ilmiah dan selalu mendahulukan kepentingan Yayasan di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - c. Memegang teguh rahasia jabatan/akademik, serta tidak menyalahgunakan wewenang jabatan.
 - d. Disiplin, jujur, inovatif, tekun, ulet, bersemangat, dan bertanggung jawab serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela antara lain mengubah nilai ujian mahasiswa tanpa mengikuti prosedur dan melakukan perbuatan plagiat.
 - e. Tidak membawa putra/putri pada saat bekerja di lingkungan Yayasan/Universitas
 - f. Mendukung program pengembangan Universitas.
 - g. Memberikan teladan baik bagi mahasiswa dalam bidang keprofesionalan agar dapat mengantar peserta didik untuk memasuki lingkungan masa depannya, maupun lingkungannya. Terbuka untuk menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggung jawab dan dapat menjadi teladan dilingkungannya.
 - h. Bersikap tanggap dan terbuka terhadap perubahan dan peduli terhadap lingkungan.
 - i. Menjaga dan meningkatkan kegairahan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, efektif dalam memanfaatkan waktu serta bersikap proaktif.
 - j. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar selalu tampak semangat dalam melaksanakan tugas.
 - k. Selalu berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna menunjang profesinya sebagai pengajar
 - l. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan profesi sebagai tenaga akademik.

Kode etik ini harus diterapkan bagi dosen Universitas Serang Raya karena kode etik memiliki peranan atau fungsi diantaranya : 1) seseorang atau kelompok dapat

mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia; 2) menjadi alat kontrol atau rambu-rambu untuk mengendalikan anggota profesi dalam melakukan tindakan atau aktifitasnya sebagai dosen; 3) menekankan tanggung jawab moral; (4) menjadi pedoman atau penuntun agar dapat bersikap benar, sopan, dan santun; 5) menjadikan anggota professional dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya Bapak Fuqoha, MH pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB, mengatakan bahwa dosen Universitas Serang Raya mempunyai tanggung jawab berupa Tri dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian. Tri dharma dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan standar etika. Dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi Universitas Serang Raya mempunyai peraturan yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Serang Raya No. 012/UNSERA/SK/II/2024 sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dosen terikat oleh tindakan dan tanggung jawab etis.
2. Dalam konteks pendidikan dan pengajaran, dosen tidak sebatas menyampaikan materi perkuliahan, tetapi juga harus mampu membangun dan membentuk karakter mahasiswa. Dalam hal ini keteladanan dari diri dosen menjadi sangat penting (berpakaian, bersikap, dan bertindak).
3. Dosen tidak memberikan tugas atau apapun kepada mahasiswa di luar konteks akademik. Sebaliknya, dosen memberikan tugas yang memerdekakan, rasional, proporsional, mendidik, tidak mengancam, serta tidak mengintimidasi.
4. Dosen wajib memberikan pelayanan dan bimbingan akademik yang optimal, rasional, dan tidak bertendensi kepada kepentingan pribadi/materi. Proses bimbingan dilakukan di kampus bukan di tempat lain dan sama sekali tidak diperkenankan meminta imbalan dalam bentuk apapun.
5. Di Universitas Serang Raya tidak mengenal dan tidak ada budaya jual beli nilai, atau nilai bisa diganti dengan membeli buku/diktat dosen, atau skripsi dibuatkan oleh dosen dengan dalih apapun, dan bentuk-bentuk pelanggaran etik lainnya.
6. Universitas Serang Raya harus ramah bagi siapa pun, maka tidak boleh ada perundungan, sikap intoleran, pelecehan dan kekerasan seksual, serta berbagai tindakan lain yang menihilkan nilai-nilai kemanusiaan. Tugas kita menciptakan Universitas Serang Raya yang ramah, Universitas Serang Raya yang aman dan nyaman. Adapun segala pelanggaran sebagaimana dimaksud, sama sekali tidak bisa ditolerir!
7. Bersama ciptakan budaya melayani lebih baik, melayani sepenuh hati. Kita bumikan prinsip Unity (Persatuan), Humanity (Kemanusiaan), Integrity (Integritas). Dignity (Kemuliaan).

Dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, dalam bentuk pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, demikian juga Universitas Serang Raya memberlakukan kepada para dosen untuk melakukan tri dharma perguruan tinggi tersebut. Berdasarkan peraturan Universitas Nomor 02/01/UNSERA/ 2018 tentang Kepegawaian Universitas Serang Raya Pasal 83 pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat harus sesuai dengan kode etik berikut ini.

a. Bersikap jujur dalam arti :

- 1) Hanya mempublikasikan hasil karya yang sejauh kesadarannya merupakan pekerjaan yang orsinil.
- 2) Tidak mengadopsi skripsi, tesis, disertasi, atau karya mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai hasil karya yang dilakukan sendiri.
- 3) Pencantuman nama sebagai salah seorang penulis suatu artikel harus disesuaikan dengan kontribusi yang telah diberikannya dalam pemikiran, pengerjaan dan penulisan artikel tersebut.
- 4) Tidak mempublikasikan suatu karya atas namanya berdasarkan pengetahuan yang

- diperoleh dari pekerjaan penelitian orang lain yang belum dipublikasikan.
- 5) Dapat meminta informasi kepada pihak lain dengan syarat menyebutkan tujuan informasi tersebut dan sedapat mungkin memberikan penghargaan kepada pemberi informasi.
 - 6) Menolak suatu pekerjaan yang diketahuinya bersifat tidak pantas dan tidak layak untuk dilakukan.
 - 7) Diharapkan hanya menerima pekerjaan yang memungkinkan dirinya untuk memberi kontribusi nyata.
 - 8) Tidak menghilangkan atau mencantumkan nama seseorang untuk suatu pekerjaan tanpa diketahui oleh yang bersangkutan.
 - 9) Menerima imbalan sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
 - 10) Tidak mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang.
 - a. Menghargai kompetensi bidang keahlian:
 - 1) Dalam mengerjakan pekerjaan yang bersifat multi disiplin seyogianya melibatkan secara nyata pakar di bidang yang bersesuaian.
 - 2) Menerima tawaran suatu pekerjaan yang berada di bidang keahlian dan kompetensinya. Apabila karena suatu hal ia menerima suatu pekerjaan di luar bidang keahliannya hendaknya ia melibatkan orang yang memiliki keahlian atau kompetensi yang sesuai atau minimal menyampaikan pemberitahuan kepada orang tersebut. Dengan diterimanya pekerjaan tersebut sejauh kemampuannya ia harus menghasilkan karya dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Menjunjung tinggi objektivitas, tanggung jawab ilmiah dan sosial:
 - 1) Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.
 - 2) Dalam pelaporan suatu pekerjaan secara lisan atau tulisan, senantiasa mengacu kepada kebenaran ilmiah dan objektivitas.
 - 3) Suatu simpulan yang mempunyai dampak yang serius terhadap keselamatan umum harus segera dipublikasikan secara bijak, dengan memperhatikan tanggungjawab sosial.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas dosen Universitas Serang Raya dalam rangka melaksanakan tri dharama perguruan tinggi berpedoman pada ketentuan tersebut sebagaimana kita ketahui dosen itu merupakan profesi yang mulia untuk itu dosen harus menjadi contoh teladan bagi mahasiswanya. Ketika dosen menjalankan tri dharna perguruan tinggi terutama pendidikan dan pengajaran ke mahasiswa muatan yang diajarkan tidak hanya ilmu yang menyangkut mata kuliah, tidak hanya memberikan materi perkuliahan saja, tetapi juga berkaitan tentang ahlak ataupun etika. Dosen diharapkan mampu atau mempunyai wawasan yang luas dan mengenal psikologi pendidikan karena mahasiswa seiring dengan perkembangan pendidikan yang di pakai pendidikan orang dewasa. Dosen tidak boleh melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tri dharna perguruan tinggi, dosen tidak boleh menyembunyikan ilmu yang dimiliki, dosen harus terbuka dengan ilmu yang dimiliki. Namun pada kenyataannya tidak semua dosen Universitas Serang Raya yang tidak mematuhi peraturan yang ada khususnya kode etik. Untuk itu dosen dapat memahami makna dan arti pentingnya etika dan tanggung jawab profesi. Sejalan dengan uraian diatas maka Frans Magnis Suseno menambahkan bahwa etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis.

Dosen dalam menjalankan tugas perlu memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang di timbulkan, baik atau buruknya karena dosen notabennya orang yang memiliki wawasan yang luas akan melakukan tugasnya sekiranya itu berdampak baik, sebaliknya tidak akan melakukan sesuatu perbuatan sekiranya berdampak buruk karena dalam melaksanakan tugas dosen harus mementingkan peranan peraturan yang ada . Tindakan ini sejalan dengan teori deontology yang menjadi dasar baik atau buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Prinsip ini merujuk kepada kewajiban dosen untuk mematuhi undang-

undang atau peraturan yang ada. Namun terdapat dosen dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai mekanisme yang telah ditentukan tanpa harus memikirkan konsekuensi yang terjadi selanjutnya. Tindakan ini sejalan dengan teori etika teleologi yang menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Jadi dalam teori ini dosen tidak menjalankan tugasnya sesuai peraturan tetapi dengan melakukan segala cara yang melanggar etika hanya untuk tujuannya tercapai. Etika menuntut pertanggung jawaban dosen di Universitas Serang Raya untuk menjalankan kode etik bukan malah melanggar peraturan yang telah di sepakati. Peraturan yang telah di sepakati bersama memiliki sifat mengikat sehingga mempunyai kewajiban bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan tersebut. Sejalan dengan teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi.

Dalam teori tanggung jawab membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah *Poenale nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* atau asas legalitas bahwa arti dari asas diatas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" hal ini semakin menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana didalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggung jawaban. Berdasarkan teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab muncul dari kode etik yang memberikan kewajiban kepada dosen Universitas Serang Raya untuk menaatinya karena kode etik muncul dari perintah aturan. Sehingga terdapat ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum.

Keberhasilan dari Universitas Serang Raya dilihat dari sikap dan perilaku dosen dalam menjalankan kewajiban yang berdasarkan tatanan nilai, etika, moral, etiket dan hukum. Apabila telah melaksanakan kewajiban aturan-aturan dengan didasari dengan norma atau nilai, atika dan etiket maka akan tercipta keberhasilan bagi Universitas Serang Raya.

Sanksi Terhadap Dosen Yang Melanggar Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Dosen di Universitas Serang Raya

Jika berbicara mengenai tindakan yang melanggar aturan, maka hal tersebut tidak terlepas dari sanksi. Sanksi sebagai respon dari suatu perbuatan yang melanggar dan merupakan sebuah hukuman bagi yang melakukannya. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Secara umum mengenai sanksi pelanggaran kode etik atau etika oleh seorang atau kelompok dosen diatur dalam Pasal 78 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sebagai berikut :

- 1) Dosen yang diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan pemberian hak dosen;
 - d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik;
 - e. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat;
- 3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi

yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama.

- 4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Tatu Afifah, SH., M.Kn selaku Dosen Hukum Universitas Serang Raya tanggal 21 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB, mengatakan bahwa sanksi yang dapat diberikan oleh Universitas Serang Raya terhadap pelanggaran kode etik profesi dosen dapat bervariasi, tergantung dari tingkat pelanggarannya. Sanksi tersebut dapat berupa lisan dan tulisan. Senada dengan ibu Vidila Rosalina, M.Kom, selaku Dosen Teknik Informatika Universitas Serang Raya tanggal 23 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB dalam wawancara, menguraikan apabila terdapat dosen yang melakukan pelanggaran kode etika maka dosen tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan agar dosen mendapatkan sanksi yang sepadan dengan tindakan yang dilakukan dan dapat menyadari kesalahan yang di perbuatnya.

Berikut sanksi yang di berikan kepada dosen yang melanggar kode etik di Universitas Serang Raya :

Tingkat Pelanggaran	Yang berkewenangan/berkewajiban mengeluarkan	Sanksi
I (Ringan)	Atasan langsung pegawai cc: Biro Kepegawaian u/p Bagian Kepegawaian	Peringatan lisan (tercatat)
II (Ringan)	pegawai (tingkat Kepala Bagian) cc: Biro Kepegawaian u/p Bagian Kepegawaian.	Sanksi administrasi berupa surat peringatan I (pertama) dapat berakibat sebagai berikut : 1. Tidak ada kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan. Misal : Apabila periode kenaikan gaji berkala pegawai dilakukan pada bulan Januari 2007, sedangkan pegawai yang bersangkutan dikenakan Surat Peringatan II (kedua) pada bulan April 2006, maka tidak ada kenaikan gaji berkala sampai Juli 2007. Adapun kenaikan gaji berkala berikutnya dilakukan berdasarkan penilaian kinerja di tahun 2007 dan tidak diberlakukan rapel untuk periode kenaikan gaji berkala Juli 2007; atau 2. Pengurangan bonus tahunan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah yang seharusnya diterima;atau 3. Demosi

<p>III (Sedang)</p>	<p>Atasan pegawai (tingkat Kepala Biro) cc: Biro Kepegawaian u/p Bagian Kepegawaian</p>	<p>Sanksi administrasi berupa surat peringatan II (kedua) dengan akibat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan. Misal : Apabila periode kenaikan gaji berkala pegawai dilakukan pada bulan Januari 2007, sedangkan pegawai yang bersangkutan dikenakan Surat Peringatan II (kedua) pada bulan April 2006, maka tidak ada kenaikan gaji berkala sampai Juli 2007. Adapun kenaikan gaji berkala berikutnya dilakukan berdasarkan penilaian kinerja di tahun 2007 dan tidak diberlakukan rapel untuk periode kenaikan gaji berkala Juli 2007; atau 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan; atau 3. Pengurangan bonus tahunan sebesar 35% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah yang seharusnya diterima; atau 4. Demosi.
<p>IV (Berat)</p>	<p>Rektor cc: atasan pegawai tingkat Kepala Biro; Biro Kepegawaian u/p Bagian Kepegawaian</p>	<p>Sanksi administrasi berupa surat peringatan III (ke tiga/terakhir) dengan akibat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. Misal : Apabila periode kenaikan gaji berkala pegawai dilakukan pada bulan Januari 2007, sedangkan pegawai yang bersangkutan dikenakan Surat Peringatan III (ke tiga) pada bulan April 2006, maka tidak ada kenaikan gaji berkala sampai Januari 2008. Adapun kenaikan gaji berkala berikutnya dilakukan berdasarkan penilaian kinerja di tahun 2007 dan tidak diberlakukan rapel untuk periode kenaikan gaji berkala 2008; atau 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau 3. Pengurangan bonus tahunan sebesar 40% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah yang seharusnya diterima; atau 4. Demosi 5. Pengakhiran HubunganKerja

<p>V (Sangat berat)</p>	<p>Pengadilan Ketenagakerjaan cc: Yayasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakhiran HubunganKerja; 2. Sanksi Demosi dapat diberikan di pelanggaran tingkat II (ke dua) sampai dengan IV (ke empat) sesuai dengan kebijakan Yayasan dengan pertimbangan yang seksama dan hanya dapat diberikan Yayasan melalui BiroKepegawaian setelah melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit. 3. Sanksi Ganti Rugi dapat diberikan di Pelanggaran Tingkat I (kesatu) sampai dengan V (kelima) sesuai dengan kebijakan Yayasan dengan pertimbangan yang seksama dan hanya dapat diberikan Yayasan melaluiBiro Kepegawaian setelah melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit Kerja
-----------------------------	---	--

Sebelum menjatuhkan sanksi, pejabat yang berwenang mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor- faktor yang menyebabkan pelanggaran kode etik oleh dosen Universitas Serang Raya. Berdasarkan wawancara dengan ibu Ade Millatus Sa'adiyyah,, SH., MH selaku Dosen Hukum Universitas Serang Raya tanggal 22 Mei 2024 Pukul 12.10 WIB, berpendapat bahwa penjatuhan sanksi bagi dosen yang melakukan pelanggaran berat dan bagi dosen yang melakukan pelanggaran ringan dilakukan dengan memberikan teguran karena penjatuhan sanksi tidak bisa dilakukan dengan semena-mena harus disertai bukti- bukti dan berita acara pemeriksaan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Informatika, untuk selanjutnya diproses sesuai peraturan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Menurut tanggapan penulis mengenai sanksi terhadap dosen yang melanggar etika dan tanggung jawab profesi dosen di Universitas Serang Raya seharusnya dalam menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan, harus mempertimbangkan dengan seksama bahwa sanksi yang dijatuhkan tersebut setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga sanksi itu dapat diterima dengan rasa keadilan dan sanksi ini di harapkan dapat memberikan efek jera bagi dosen dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di Universitas Serang Raya.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan etika dan tanggung jawab dosen di Universitas Serang Raya sudah sesuai dengan perturan yang ada namun masih ada dosen yang melakukan penyimpangan etika dan kode etik.
2. Sanksi yang diberikan oleh Universitas Serang Raya kepada dosen yang melakukan pelanggaran kode etik dilihat dari tingkatan pelanggarannya agar sanksi yang dijatuhkan tersebut setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya. sehingga sanksi itu dapat diterima dengan rasa keadilan dan sanksi ini di harapkan dapat memberikan efek jera bagi dosen dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di Universitas Serang Raya.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Implementasi dan sanksi bagi dosen yang melanggar etika dan tanggung jawab profesi dosen, dengan ini penulis memberikan saran:

1. Pada kenyataannya masih ada oknum-oknum dosen Universitas Serang Raya ini

dilingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, maka penulis memberikan saran agar pengawasan terhadap perilaku dosen di Universitas Serang Raya harus lebih ditingkatkan, dan sanksi yang harus diberikan terhadap setiap pelanggar harus lebih ditegakkan agar dapat memberikan efek takut kepada pihak-pihak yang ingin melanggarnya.

2. Kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam artikel ini, segala kekurangan yang ada dalam artikel ini dapat disebabkan karena kelalaian atau ketidaktahuan penulis dalam penyusunannya. Segala hal yang tidak relevan, kekurangan dalam pengetikan atau bahkan ketidakjelasan dalam artikel ini merupakan proses penulis dalam mempelajari mata kuliah ini dan diharapkan penulis dapat menulis lebih baik lagi ataupun bagi pembaca dapat mengambil manfaat dari artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aesha Najwa Alia, Kualitas Pendidikan di Daerah Banten, Jakarta, 29 November 2022.
Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
Mahrus Ali, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, Jakarta, 2015.
Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Prenada Media, 2018).
Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), (Pekanbaru : LPPM) 2014.
Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, 2016. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL:

- Agung Basuki, Pembangunan Pendidikan Di Provinsi Banten, Jurnal Sumber Daya Aparatur Vol. 3 No. 1 Mei 2021.
Arum Ardianingsih, Etika, profesi Dosen dan Perguruan Tinggi : Sebuah Kajian Konseptual, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 10. Nomor 01. Maret 2012.
Baumane-Vitola, Cals, Igo, Sumilo, Erika. 2016. “Is Ethics Rational? Teleological, Deontological and Virtue Ethics: Theories Reconciled in the Context of Traditional Economic Decision Making”, Procedia Economics and Finance, Vol 39.
Dea Putri Dramana, Etika profesi dosen perguruan tinggi, di akses <https://www.scribd.com/document/714403612/artikel-etika-profesi-dosen>
Julyia Fani, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII di SMAN 14 Samarinda, Jurnal Vol. 4 No. 1 Juli 2022.
Mursal Aziz. (2018), Etika Akademis Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Tarbiyah.
Mohammad Maiwan, Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan, Jurnal.
Raudatus Syaadah, dkk. Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal, Jurnal Vol. 2, No. 2 Tahun 2022.
Siti Muhibah. Model Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi : Studi Kasus di Universitas Serang Raya, Jurnal. 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Peraturan Universitas Nomor Per-02/01/UNSER/ 2018 tentang Kepegawaian
Surat Keputusan Rektor Universitas Serang Raya No. 012/UNSER/SK/II/2024
Pedoman Akademik Universitas Serang Raya Tahun 2017/2018

LAIN-LAIN :

Wawancara dengan Dr.Denny Kurnia, SE., MM. selaku Wakil Rektor I pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB di Universitas Serang Raya.

Wawancara dengan Dr. Deviantoro selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Universitas Serang Raya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB di Universitas Serang Raya.

Wawancara dengan fuqoha, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya tanggal 29 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB di Universitas Serang Raya.

Wawancara dengan Tatu Afifah, SH., M.Kn selaku Dosen Hukum Universitas Serang Raya tanggal 21 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB di Universitas Serang Raya.

Wawancara dengan Ade Millatus Sa'adiyyah,, SH., MH selaku Dosen Hukum Universitas Serang Raya tanggal 22 Mei 2024 Pukul 12.10 WIB di Universitas Serang Raya.

Wawancara dengan Vidila Rosalina, M.Kom, selaku Dosen Teknik Informatika Universitas Serang Raya tanggal 23 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB di Universitas Serang Raya.

Wawancara dengan Akip Suhendar, M. Kom selaku gugus penjamin mutu Universitas Serang Raya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB di Universitas Serang Raya.

Wawancara dengan Eka Indah Yulistyari, M.T selaku gugus penjamin mutu Universitas Serang Raya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB di Universitas Serang Raya.